

PENATAAN KAWASAN WISATA DELES INDAH KLATEN DIMULAI, DITARGET RAMPUNG NOVEMBER



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/07/29/pemkab-banyuwangi-2.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Proyek penataan kawasan wisata Deles Indah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, sudah bergulir. Ditargetkan, proyek penataan dengan pembangunan amenitas dan atraksi destinasi wisata itu rampung pada akhir November 2024.

Berdasarkan pantauan *Solopos.com*, lahan yang ditata berada di bawah Pesanggrahan PB X kawasan lereng Gunung Merapi. Dua alat berat sudah berada di lokasi. Beberapa kawasan yang sebelumnya berkontur lereng sudah dikeruk dan diratakan.

Pada papan proyek tertulis nama kegiatan yakni pengelolaan desinasi pariwisata kabupaten/kota. Nama pekerjaannya pembangunan amenitas dan atraksi destinasi wisata Deles Indah.

Nilai kontrak untuk proyek itu yakni Rp5,1 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) fisik 2024 yang bersumber dari APBN. Sementara durasi pekerjaan ditargetkan mulai 25 Juni 2024 hingga 22 November 2024.

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Sri Nugroho, membenarkan proyek penataan di Deles Indah sudah dimulai. “Deles Indah sudah jalan. Target kami November harus selesai,” kata Nugroho, Senin (29/7/2024).

Nugroho menjelaskan lahan yang ditata merupakan aset milik Pemkab. Proyek pembangunan sudah bergulir sekitar sebulan terakhir. Sebelum proyek dimulai, Nugroho menjelaskan sudah ada komunikasi dengan kecamatan, desa, hingga perwakilan warga.

Dia menjelaskan total lahan yang disiapkan untuk pembangunan itu sekitar 4.000 meter persegi. Sesuai petunjuk teknis dari Kemenparekraf, sasaran pembangunan di antaranya pembuatan fasilitas umum hingga ada pendirian gedung *tourism information center* (TIC).

Selain itu ada penambahan kelengkapan fasilitas berupa gazebo sekitar 30 unit. Pada proyek tahun ini juga ada pembangunan 30 kios. Sekretaris Desa (Sekdes) Sidorejo, Achmad Sulisty, mengatakan warga maupun pemerintah desa mendukung proyek pengelolaan destinasi wisata di Deles Indah.

“Kami sangat mendukung karena itu akan menjadi salah satu daya tarik tambahan wisata kami. Ini menjadi salah satu *spot* yang dekat kawasan tanah yang dikelola pemerintah desa. Harapannya, perekonomian masyarakat meningkat,” ungkap Achmad Sulisty.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/penataan-kawasan-wisata-deles-indah-klaten-dimulai-ditarget-rampung-november-1971120>, “Penataan Kawasan Wisata Deles Indah Dimulai, Ditarget Rampung November”, tanggal 29 Juli 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/wisata/d-7462736/telan-dana-rp-5-6-miliar-kawasan-wisata-deles-indah-klaten-mulai-ditata>, “Telan Dana Rp5,6 Miliar, Kawasan Deles Indah Klaten Mulai Ditata”, tanggal 29 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Proyek penataan kawasan wisata Deles Indah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, sudah bergulir. Ditargetkan, proyek penataan dengan pembangunan amenitas dan atraksi destinasi wisata itu rampung pada akhir November 2024. Nilai kontrak untuk proyek itu yakni Rp5,1 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) fisik 2024 yang bersumber dari APBN. Sementara durasi pekerjaan ditargetkan mulai 25 Juni 2024 hingga 22 November 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer